



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO;**
- Tempat lahir : Bogor;
- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Agustus 1983;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kp. Cilangkap RT 001/001 Kel. Lumpang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor (KTP) / Apartemen Green Lake View Tower C Nomor 205 Ciputat Tangerang Selatan (Domisili);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN;**
- Tempat lahir : JAKARTA;
- Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Januari 1990;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Jeruk I No. 6A RT 001/008 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur (KTP);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa **CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Evi Elvia, S.H. M.H., Achmad Arafat, S.H. M.H., Sahdu Bahriun, S.H., Kemas Mohammad Johan, S.H., Mulyadi, S.H. dan Adrian, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor LBH MATAHATI yang beralamat di Jl. Griya Hijau Raya No. 51 Kelurahan Paku Alam, Tangerang Selatan/ Jl. Balita V No.160 Rt. 03 Rw. 04, Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang, Banten/ Kp. Suka Karya Rt. 02 Rw.10 No.08, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/LH.MTHT/V/2023 tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 631/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:631/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yaitu sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk LOUIS VUITTON paris.
- Sebuah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berbentuk bungkusan rokok Marlboro Lights warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 warna putih
No.pol : B 1682 TOV, berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin
DANI SUGIONO

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna gold.

Dirampas untuk Negara.

5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa
mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
dari/dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI
SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm
PANGGABEAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 12.30 WIB atau
setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Basement
Apartemen Green Lake View, Ciputat, Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang yang *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB,
Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO
menghubungi Sdr. JAWA (DPO) dan berkata ingin "MENGAMBIL BARANG".
Maka, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Terdakwa I BUDI
SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO bertemu dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari Sdr JAWA (DPO) yaitu MR. X (DPO) di depan Apartemen Green Lake View dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menaruh 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN.

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada temannya sebagai kado ulang tahun dengan diketahui oleh Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram di dalam tas warna cokelat milik Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN dan kemudian bersama-sama keluar dari Apartemen Green Lake View untuk makan siang.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yang memiliki juga menyimpan narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri seorang lelaki dan perempuan Apartemen Green Lake View Ciputat Tangerang Selatan sehingga Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY pergi ke Apartemen Green Lake View Ciputat Tangerang Selatan untuk menyelidiki lebih lanjut

- Bahwa pada pukul 12.30 WIB sesampainya Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY di Apartemen Green Lake View melihat seorang lelaki dan perempuan yang sesuai dengan informasi yang Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY dapatkan baru turun dari mobil nissan juke warna putih No. Pol : B 1682 TOV dan menanyakan identitas dari Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN lalu menanyakan dimana Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN menyimpan narkotika jenis sabu yang dimilikinya maka Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kotak kaca warna hitam dari dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton Paris dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu

- Bahwa kemudian Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY menanyakan kepada Para Terdakwa apakah masih ada narkoba lainnya yang dimiliki. Maka, Para Terdakwa bersama-sama masuk ke kamarnya di lantai 2 Kamar C205 yang disewanya dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light Warna Putih dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0463/NNF/2024 tanggal 06 Februari 2023 ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

a. 0337/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina dengan berat netto 2,9161 gram

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Basement Apartemen Green Lake View, Ciputat, Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yang memiliki juga menyimpan narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri seorang lelaki dan perempuan Apartemen Green Lake View Ciputat Tangerang Selatan sehingga Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY pergi ke Apartemen Green Lake View Ciputat Tangerang Selatan untuk menyelidiki lebih lanjut
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB sesampainya Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY di Apartemen Green Lake View melihat seorang lelaki dan perempuan yang sesuai dengan informasi yang Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY dapatkan baru turun dari mobil nissan juke warna putih No. Pol : B 1682 TOV dan menanyakan identitas dari Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN lalu menanyakan dimana Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN menyimpan narkotika jenis sabu yang dimilikinya maka Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN mengeluarkan kotak kacamata warna hitam dari dalam tas warna cokelat merek Louis Vuitton Paris dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu
- Bahwa kemudian Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY menanyakan kepada Para Terdakwa apakah masih ada narkotika lainnya yang dimiliki. Maka, Para Terdakwa bersama-sama masuk ke kamarnya di lantai 2 Kamar C205 yang disewanya dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi ISWAHYUDI, Saksi SETYO DARMADI dan Saksi MALIKUL MULKY ALDY kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light Warna Putih dan Para Terdakwa dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0463/NNF/2024 tanggal 06 Februari 2023 ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0337/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 2,9161 gram
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SETYO DARMADI, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 08.00 wib saksi dan rekan – rekan saksi yaitu sdr. ISWAHYUDI dan sdr. MALIKUL MULKY, mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah apartemen Green Like View Ciputat Tangerang Selatan;
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang saksi dan rekan saksi dapatkan.
 - Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan yang baru keluar dari dalam sebuah mobil nissan juke warna putih No.pol : B 1682 TOV sesuai dengan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dapatkan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghampiri seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut, Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut dan kemudian salah satu rekan saksi menanyakan identitas seorang laki-laki dan seorang wanita, dan benar bahwa laki laki tersebut adalah Terdakwa BUDI dan wanita tersebut adalah Terdakwa CHINTIA.
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) Gram tersebut diserahkan kepada salah satu teman saksi untuk dilakukan penyitaan, saksi dan rekan-rekan saksi meminta kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA untuk menunjukkan kamar apartemen yang telah disewa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama dengan Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA menuju ke lantai 2 Kamar C205, dan sesampainya di Lantai 2 Kamar C205, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam Kamar C205 yang telah disewa oleh Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA, kemudian salah satu teman saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light warna putih yang terletak di atas meja nakas samping kanan tempat tidur dan benar bahwa timbangan elektrik tersebut milik Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA.

- Bahwa Terdakwa CHINTIA membantu Terdakwa BUDI dalam menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 wib dengan keuntungan 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ISWAHYUDI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 08.00 wib saksi dan rekan – rekan saksi yaitu sdr. SETYO DARMADI dan MALIKUL MULKY, mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu di sebuah apartemen Green Like View Ciputat Tangerang Selatan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang saksi dan rekan saksi dapatkan.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan yang baru keluar dari dalam sebuah mobil nissan juke warna putih No.pol : B 1682 TOV sesuai dengan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dapatkan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghampiri seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut, Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut dan kemudian salah satu rekan saksi menanyakan identitas seorang laki-laki dan seorang wanita, dan benar bahwa laki laki tersebut adalah Terdakwa BUDI dan wanita tersebut adalah Terdakwa CHINTIA.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan



narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) Gram tersebut diserahkan kepada salah satu teman saksi untuk dilakukan penyitaan, saksi dan rekan-rekan saksi meminta kepada Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA untuk menunjukkan kamar apartemen yang telah disewa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama dengan Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA menuju ke lantai 2 Kamar C205, dan sesampainya di Lantai 2 Kamar C205, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam Kamar C205 yang telah disewa oleh Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA, kemudian salah satu teman saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light warna putih yang terletak di atas meja nakas samping kanan tempat tidur dan benar bahwa timbangan elektrik tersebut milik Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA.

- Bahwa Terdakwa CHINTIA membantu Terdakwa BUDI dalam menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 wib dengan keuntungan 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MALIKUL MULKY ALDY, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 08.00 wib saksi dan rekan – rekan saksi yaitu sdr. ISWAHYUDI dan sdr. SETYO DARMADI, mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya seseorang yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah apartemen Green Like View Ciputat Tangerang Selatan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang saksi dan rekan saksi dapatkan.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan yang baru keluar dari dalam sebuah mobil nissan juke warna putih No.pol : B 1682 TOV sesuai dengan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dapatkan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghampiri seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut, Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan seorang laki-laki dan seorang wanita tersebut dan kemudian salah satu rekan saksi menanyakan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dan seorang wanita, dan benar bahwa laki laki tersebut adalah Terdakwa BUDI dan wanita tersebut adalah Terdakwa CHINTIA.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) Gram tersebut diserahkan kepada salah satu teman saksi untuk dilakukan penyitaan, saksi dan rekan-rekan saksi meminta kepada Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA untuk menunjukkan kamar apartemen yang telah disewa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bersama-sama dengan Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA menuju ke lantai 2 Kamar C205, dan sesampainya di Lantai 2 Kamar C205, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam Kamar C205 yang telah disewa oleh Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA, kemudian salah satu teman saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light warna putih yang terletak di atas meja nakas samping kanan tempat tidur dan benar bahwa timbangan elektrik tersebut milik Terdakwa BUDI dan Terdakwa CHINTIA.

- Bahwa Terdakwa CHINTIA membantu Terdakwa BUDI dalam menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 wib dengan keuntungan 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I BUDI SUGIHARTO alias BUCEK Bin alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menghubungi Sdr. JAWA (DPO) dan berkata ingin "MENGAMBIL BARANG". Maka, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO bertemu dengan perwakilan dari Sdr JAWA (DPO) yaitu MR. X (DPO) di depan Apartemen Green Lake View dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menaruh 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN.
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada temannya sebagai kado ulang tahun dengan diketahui oleh Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram di dalam tas warna cokelat milik Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN dan kemudian bersama-sama keluar dari Apartemen Green Lake View untuk makan siang.

- Bahwa pada pukul 12.30 WIB sewaktu Para Terdakwa baru turun dari mobil nissan juke warna putih No. Pol: B 1682 TOV Para Terdakwa ditangkap, maka Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN mengeluarkan kotak kacamata warna hitam dari dalam tas warna cokelat merek Louis Vuitton Paris dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu

- Bahwa kemudian Para Anggota polisi bersama-sama Para Terdakwa masuk ke kamarnya di lantai 2 Kamar C205 yang disewanya dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light Warna Putih

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk LOUIS VUITTON paris;
- Sebuah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berbentuk bungkus rokok Marlboro Lights warna putih
- 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 warna putih No. pol: B 1682 TOV, berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna gold.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0463/NNF/2024

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2023 ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

- 0337/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina dengan berat netto 2,9161 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menghubungi Sdr. JAWA (DPO) dan berkata ingin "MENGAMBIL BARANG". Maka, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO bertemu dengan perwakilan dari Sdr JAWA (DPO) yaitu MR. X (DPO) di depan Apartemen Green Lake View dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menaruh 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu di dalam tas Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN.
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada temannya sebagai kado ulang tahun dengan diketahui oleh Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram di dalam tas warna cokelat milik Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN dan kemudian bersama-sama keluar dari Apartemen Green Lake View untuk makan siang.
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB sewaktu Para Terdakwa baru turun dari mobil nissan juke warna putih No. Pol: B 1682 TOV Para Terdakwa ditangkap, maka Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN mengeluarkan kotak kacamata warna hitam dari dalam tas warna cokelat merek Louis Vuitton Paris dan menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu

- Bahwa kemudian Para Anggota polisi bersama-sama Para Terdakwa masuk ke kamarnya di lantai 2 Kamar C205 yang disewanya dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light Warna Putih

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Subsidiar: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur "Setiap orang"

2) Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menghubungi Sdr. JAWA (DPO) dan berkata ingin "MENGAMBIL BARANG". Maka, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO bertemu dengan perwakilan dari Sdr JAWA (DPO) yaitu MR. X (DPO) di depan Apartemen Green Lake View dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menaruh 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu" tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsir-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO bersama-sama dengan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut:

-Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menghubungi Sdr. JAWA (DPO) dan berkata ingin “MENGAMBIL BARANG”. Maka, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO bertemu dengan perwakilan dari Sdr JAWA (DPO) yaitu MR. X (DPO) di depan Apartemen Green Lake View dan sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menaruh 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN.

-Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada temannya sebagai kado ulang tahun dengan diketahui oleh Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO.

-Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima delapan) gram di dalam tas warna coklat milik Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN dan kemudian bersama-sama keluar dari Apartemen Green Lake View untuk makan siang.

-Bahwa pada pukul 12.30 WIB sewaktu Para Terdakwa baru turun dari mobil nissan juke warna putih No. Pol: B 1682 TOV Para Terdakwa ditangkap, maka Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm PANGGABEAN mengeluarkan kotak kaca mata warna hitam dari dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton Paris dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu

- Bahwa kemudian Para Anggota polisi bersama-sama Para Terdakwa masuk ke kamarnya di lantai 2 Kamar C205 yang disewanya dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berbentuk bungkus rokok Marlboro Light Warna Putih
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk LOUIS VUITTON paris.
- Sebuah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berbentuk bungkus rokok Marlboro Lights warna putih

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 warna putih No.pol: B 1682 TOV, berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin DANI SUGIONO

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna gold.

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum di PN Cibinong atas PN Narkotika selama 7 (tujuh) penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dan Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin Alm DANI SUGIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II CHINTIA DAHNIAR RANI KUSUMA Binti Alm PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk LOUIS VUITTON paris.
 - Sebuah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik berbentuk bungkus rokok Marlboro Lights warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 warna putih No.pol : B 1682 TOV, berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI SUGIHARTO Alias BUCEK Bin DANI SUGIONO

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna gold.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Masduki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum. dan Subchi Eko Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Cindry Maharani Indira Bangsawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Masduki, S.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.